

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 16 TAHUN 2010
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

TIARA RAHMI LUBIS

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Nim : 2032016008**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020 M / 1440 H**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa) telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan / Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada Tanggal 26 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Langsa, 02 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah di IAIN Langsa.

Ketua



Dr. M. Anzor, MA

NIP. 19760713 200912 1 001

Sekretaris



Sitti Survani, Lc, MA

NIP. 19730821 201101 2 001

Anggota-Anggota:


Anggota I



Dr. Abd. Manaf, M. Ag

NIP. 19711031 200212 1 001


Anggota II



Dr. T Wildan, MA

NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



DR. ZULEIKAR, MA.
NIP. 19720909 19905 1 001

SKRIPSI

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 16 TAHUN 2010 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA)

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi

Program Sarjana (S1)

Fakultas Syariah


Diajukan Oleh:

TIARA RAHMI LUBIS

NIM. 2032016008

Menyetujui:


Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

NIP. 19670719 201411 1 003

Pembimbing II



Sitti Suryani, Lc. MA

NIP. 19730821 201101 2 001

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA.

NIP. 19720909 199905 1001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIARA RAHMI LUBIS
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 05 November 1998
NIM : 2032016008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Paya Bujuk Seuleumak, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 16 TAHUN 2010 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA)”** adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan



TIARA RAHMI LUBIS
NIM. 2032016008

ABSTRAK

Pelaksanaan Pajak Parkir di Kota Langsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah dengan memberlakukan Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak Parkir. Pembahasan dalam penelitian ini, Bagaimana Implementasi Pengelolaan Pajak Parkir di Kota Langsa ?, Bagaimana Implementasi Pengelolaan menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2010? dan Apa saja Kendala/hambatan mengenai pengelolaan pajak parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah di Kota Langsa ? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pajak Parkir di Kota Langsa belum maksimal dan belum berjalan sesuai dengan Qanun Nomor 16 Tahun 2010. Petugas parkir yang ditugaskan untuk pemungutan parkir belum memadai, kinerja petugas parkir masih belum maksimal, dan masih ada petugas yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang optimal. Proses peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) di kota Langsa belum terlaksanakan dengan baik, proses penyetoran belum terlaksanakan secara transparan.

Kata Kunci : Implementasi, Qanun dan Pajak Parkir.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 16 TAHUN 2010 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa)*** yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Zulkarnain, MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah SWT yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 22 Desember 2020

Penulis

Tiara Rahmi Lubis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Qanun Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir	16
1. Pengertian Qanun	16
2. Sejarah Pembentukan Qanun	19
3. Pajak Parkir.....	22
B. Pendapatan Asli Daerah.....	33
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	33
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Implementasi Pengelolaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Langsa	46
C. Implementasi Pengelolaan Pajak Parkir Menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2010	53
D. Kendala/Hambatan Mengenai Pengeloaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	55
E. Analisis Penulis.....	56

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisah kan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu dapat berupa pajak daerah dan Retribusi daerah.¹

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum, salah satunya adalah pajak daerah Kabupaten/kota (wewenang pemajakannya berada ditangan pemerintahan daerah kabupaten/kota) yaitu pajak

¹Phaureula Artha Wulandari, *Pajak Daerah dalam pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.23.

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak Parkir.²

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat bermotor.³

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Sumber pendapatan asli daerah menggunakan peraturan hukum yang telah ditetapkan dengan cara kerja sama dengan Dinas Perhubungan terutama di bidang Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. Proses pencapaian target tersebut mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan belum maksimal. Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir.

Meskipun pemerintah kota Langsa telah menetapkan peraturan mengenai pajak parkir, masih banyak juga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti meminta pembayaran sejumlah uang

²Tony Marsyahru, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2005), h.2.

³Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal II.

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang telah ditentukan.⁴

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

1. Besarnya tarif pajak parkir untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
2. Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota yang sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggaraan atau pengelolaan tempat parkir.
3. Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan pada pemakai jasa parkir, pengelola atau penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi atau memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada pemerintah kota melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset.⁵

Oleh karena itu, tukang parkir tidak dapat membuat peraturan sendiri mengenai tarif pajak yang telah ditetapkan masing-masing daerah.

Penerimaan Pajak Parkir akan membantu meningkatkan pendapatan di suatu daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan penerimaan daerah dapat berjalan maksimal apabila pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber potensial yang dimilikinya. Sumber-sumber potensial inilah sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun dana, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah pemerintahannya dan harus dikelola profesional serta transparan.⁶

⁴Hasil Pengamatan di Kota Langsa, tanggal 18 Januari 2020

⁵Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Pajak Parkir poin pertama, kedua dan ketiga.

⁶Phaureula Artha Wulandari, *Pajak daerah dalam Pendapatan asli daerah*(Yogyakarta: CV.Budi Utama,2018),h.91.

Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan untuk mendukung operasionalisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal sehingga program-program kerja dapat berjalan sesuai dengan rencana. Untuk dapat melaksanakan peraturan daerah mengenai pajak parkir, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor penunjang di antaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, pemasukan keuangan harus baik dan transparan, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya juga harus baik.

Apabila dilihat dari berbagai jenis pajak, maka jenis pajak yang meningkat setiap tahun di Kota Langsa salah satunya Pajak Parkir.⁷ Potensi peningkatan Pajak Parkir meningkat disebabkan karena Kota Langsa merupakan kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di setiap tahun. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan pusat-pusat pembelanjaan, pembangunan pertokoan, tempat wisata, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bahwa pendapatan suatu daerah kota Langsa bersumber dari pajak salah satunya yaitu pajak parkir.

Pengaturan pajak parkir di kota Langsa diatur khusus dalam aturan Qanun kota Langsa No 16 Tahun 2010 untuk mengatur sendiri mengenai tarif pajaknya sesuai dengan kondisi daerahnya. Untuk itu dengan adanya aturan Qanun mengenai tarif pajak menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan aturan tersebut. Maka dengan terlaksanakannya Qanun diharapkan Pendapatan Asli daerah di Kota Langsa mengalami perubahan pendapatan.

⁷Data Statistik Kota Langsa Tanggal 20 Januari 2020

Kota Langsa dikenal sebagai kota yang memiliki target pajak parkir cukup tinggi mencapai lebih kurang Rp.50.000.000/bulan kemudian dalam waktu 1 tahun sekitar Rp. 600.000.000/tahun. Pendapatan yang cukup tinggi, menunjukkan realisasi pajak parkir di lapangan selalu dapat memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan tiap tahunnya. Titik wilayah parkir di kota Langsa mempunyai 138 titik lokasi parkir, pelaksanaan sistem parkir di kota Langsa dipantau oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa. Pembiayaan untuk retribusi parkir diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola retribusi parkir di kota Langsa, Dinas Perhubungan hanya menentukan target yang harus dicapai oleh pihak ketiga tersebut.⁸

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa besarnya tarif pajak parkir untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.⁹ Namun kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan lapangan jumlah tarif pajak parkir lebih dari 20%. Penyetoran tarif parkir di kota Langsa memiliki perbedaan disetiap titiknya, dikarenakan tergantung tempat dimana banyaknya orang parkir.

Memperhatikan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan, terkait dengan tarif dan penyetoran pajak parkir yang ada di kota Langsa menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2010.

⁸Yundi Mauliza, SSTP, Ketua Bidang Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 21 Januari 2020.

⁹Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, pasal 6 Ayat 1

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan Pajak parkir yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Pajak Parkir di Kota Langsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa ?
2. Apa saja kendala/hambatan mengenai pengelolaan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan hukum Pengelolaan Pajak Parkir Kota Langsa.
2. Untuk Mengetahui kendala/hambatan mengenai pengelolaan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademik, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kajian tentang pengelolaan Pajak Parkir di Kota Langsa berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan penelitian untuk Institut

guna mengembangkan kajian hukum Islam tentang Pajak Parkir kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

2. Bagi Lembaga Yang Terkait, Penelitian ini di harapkan dapat membantu Lembaga yang terkait sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai dasar untuk memperbaiki dalam hal pengelolaan dan sebagai evaluasi kinerja agar lebih maksimal.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi tambahan mengenai Pengelolaan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka penulis memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

Implementasi yang penulis maksud adalah Pelaksanaan peraturan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan dalam peraturan Qanun.

2. Qanun Nomor 16 Tahun 2010

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹¹

Qanun yang penulis maksud adalah qanun tentang Pajak Parkir, pajak parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.¹²

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.70.

¹¹Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹²Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.49.

perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian ataupun skripsi, yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Violina Rindi Triastuti dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik menganalisa data bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Potensi yang dimiliki pajak parkir yang dipungut oleh Dispenda Kota Pekanbaru sangat besar, karena jumlah fasilitas parkir cukup banyak di kota Pekanbaru seiring dengan dinamika kemajuan masyarakat kota.¹⁴

Persamaannya sama membahas tentang pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan perbedaannya jumlah target untuk Pendapatan Asli Daerah tidak meningkatkan disetiap tahunnya.

2. Skripsi yang disusun oleh Cholfi Aldamia dengan judul *Implementasi Pengelolaan Fasilitas Perparkiran Dalam Meningkatkan Pendapatan*

¹³Carunia Mulya Firdausyi, *Kebijakan dan Strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 20.

¹⁴Violina Rindi Triastuti, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru*.

Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti.

Hasil penelitian menjelaskan Implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yaitu unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perparkiran yang melaksanakan kegiatan penyusunan rencana untuk merancang strategi perparkiran yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan efisiensi administrasi dan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.¹⁵

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas tentang Implementasi pengelolaan perparkiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perbedaannya pengelolaan parkir dalam Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi.

3. Skripsi yang disusun oleh Frenky Furwanto dengan judul *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.* Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁵Cholfi Aldamia, *Implementasi Pengelolaan Fasilitas Perparkiran Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.*

adalah pendekatan penelitian kuantitatif, sumber data sekunder melalui dokumenter. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pajak Parkir dan Retribusi Parkir mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan hasil PAD kota Pekanbaru, maka dalam hal ini, dinas perhubungan harus lebih mengoptimalkan pemungutan pajak Parkir dan Retribusi Parkir.¹⁶

Persamaannya adalah sama membahas tentang pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, perbedaannya skripsi ini membahas tidak hanya membahas tentang pajak parkir, juga membahas tentang retribusi parkir.

4. Skripsi yang disusun oleh Syahrul Alim dengan Judul *Potensi pajak perparkiran terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait potensi pajak parkir terhadap pendapatan Asli daerah dan didukung dengan analisis terhadap data dokumentasi laporan keuangan dan program pengelolaan pajak serta telah literatur secara mendalam. Persamaannya sama mengkaji Pajak Parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan perbedaannya adalah penelitian ini menelaah keuangan pajak Parkir.

G. KERANGKA TEORI

Dalam kajian fikih Islam dikenal istilah kata muamalat.

Menurut Muhammad Yusuf Musa pengertian fikih muamalat yaitu,

¹⁶Frenky Furwanto, *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru* .

Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁷

Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Jadi pengertian Fikih muamalat adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli (bay'), kerjasama (musyarakah), sewa-menyewa (ijarah) dan penitipan barang (wadi'ah). Penitipan kendaraan bermotor masuk dalam fiqh muamalah dengan akad wadi'ah. Wadi'ah berasal dari bahasa Arab dari kata wad'u berarti meninggalkan. Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.¹⁸

Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Menurut Hukum, wadi'ah yaitu akad yang boleh dilakukan. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang

¹⁷KH. Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h.7.

¹⁸Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syariah*,(Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 196.

titipan. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh, dengan demikian prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung). Wadi'ah menurut jenisnya terbagi menjadi dua macam, yaitu wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah. Wadi'ah ini mempunyai ciri masing-masing pada proses penerapannya, bahkan konseskuensi yang dihasilkanpun berbeda-beda.¹⁹

Sistem hukum yang bersangkutan dalam hal pemungutan retribusi ini diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang. Dalam undang-undang dijelaskan secara umum tentang definisi pajak, jenis-jenis pajak dan sistematika pajak. Kemudian dari undang-undang tersebut dijabarkan lebih spesifik pada peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga dinyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang". Pajak dan pungutan itu masuk dalam keuangan Negara. Keuangan Negara adalah yang berkaitan dengan badan-badan kenegaraan itu seperti pemerintah (presiden atau parlemen-parlemennya). Hubungan di antara badan-badan kenegaraan itu meliputi pembagian tugas, wewenang pertanggung jawaban dan lain-lain. Sedangkan hubungan dengan administrasi negara meliputi teknik penyusunan anggaran, proses

¹⁹Mansur Chadi Mursid, Inovasi berbasis syariah untuk meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk baru di Industri Keuangan Mikro Syariah, (Tegal: Khoirunnisa, 2019), h. 42.

pengesahan, sumber-sumber keuangan, pajak retribusi, sumbangan, aspek pemasukan dan pengeluaran, sumber pendapatan daerah, aktiva dan hutang negara dan sebagainya. Di dalam literatur keuangan negara, kita temukan teori-teori yang memberikan dasar pembenaran landasan filosofi wewenang negara untuk memungut pajak dengan cara yang dipaksakan. Pengertian lainnya yang berkaitan dengan pemungutan biaya adalah retribusi. Pemungutan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi parkir tempat khusus. Pemerintah daerah selain memungut pajak juga melakukan pemungutan retribusi. Retribusi itu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi parkir tempat khusus. Kota Langsa dengan kewenangan wilayahnya menyelenggarakan semua kegiatan pajak dan retribusi jasa umum sesuai Qanun Kota Langsa

yang telah diberlakukan. Seperti halnya pemberlakuan harga retribusi parkir yang telah diatur dalam Qanun Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

H. Sistematika Penelitian

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-bab permasalahan yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Meliputi Pengertian Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah.

Bab III Metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data Penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Dearah di Kota Langsa, Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir Kota Langsa dan hambatan/kendala mengenai pelaksanaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

Bab V Kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berisi tentang hasil akhir dari analisis dan Saran yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. QANUN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR

1. Pengertian Qanun

Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/kota di Aceh. Qanun Kabupaten/ Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat Persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Kota).¹

Taat kepada pemimpin merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang wajib bagi kaum muslimin lakukan atau jalani, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

¹Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan Qanun Pasal I

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan RasulNya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa[4]: 59)

Dalam Kitab *Tafsir Al-Quran Al-Adzim jilid III* karya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan *rasul-Nya*. Namun, pemimpin disini tidaklah datang dengan lafazdz Ta’atilah karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Maksudnya, selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.²

Saat ini yang terjadi dalam masyarakat kita kurangnya memahami tentang arti ketaatan kepada pemimpin. Misalnya ditemukan orang yang menentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin. Padahal Rasulullah SAW sangat tegas menyatakan dalam hadits :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Artinya: “Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat”. (HR. Al-Bukhari No. 4340, Muslim No. 1840).³

²Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, (Mekkah, Insan Kamil, 1889), h. 483

³Kitab Majmu’ Al-Bukhari, j VII, h. 65, cet. KSA Madinah Al-Munawaroh. 1996.

Rasulullah SAW juga mengatakan kepada siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya : “Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu hal dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan (pemerintahan) sejengkal saja, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyyah”. (HR. Bukhari No. 7053).⁴

Hadits ini sangat tegas menjelaskan tentang wajibnya taat kepada pemimpin baik sesuatu yang dia suka maupun yang dia benci, dan haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya selama ia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT, namun hal ini bertentangan dengan kenyataan pada masyarakat saat ini, menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mentaati seorang pemimpin. Taat kepada pemimpin adalah sebuah aqidah dalam agama ini, yaitu keyakinan beragama seorang muslim kepada Rab-Nya.

Apabila seorang penguasa atau pemimpin memerintahkannya dengan suatu perintah maka wajib untuk dilaksanakan, selama ia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT, Mentaati mereka membawa kebaikan agama dan dunia, dan menyelisihi mereka adalah kerusakan agama dan dunia. Para pemimpin ibarat perisai, melindungi jalan-jalan kaum muslimin dari orang-orang yang ingin merampok, mengambil harta, membunuh, atau merusak kehormatan,

⁴Imam Nabawi, Kitab Al-Majmu Syarah Muhadzab, (Mesir, Darul Hadits, 1996), h. 65.

mencegah orang yang ingin merusak keamanan, mereka memimpin rakyat ketika berjihad di jalan Allah SWT, membela harta, dan kehormatan, Karena pertimbangan besarnya manfaat dan kebaikan ini, maka para ulama mengatakan wajibnya mentaati pemimpin walaupun dia orang yang fasik.

Apabila dia shalat mengimami orang-orang, maka wajib dengar dan patuhi. Dalam arti tidak menghindarkan diri untuk tidak taat kepadanya. Sebagaimana wajib mentaati para pemimpin, maka wajib pula untuk menasihati mereka, menampakkan kebaikan mereka dan menyembunyikan kejelekan mereka. Haram berbicara tentang aib seorang pemimpin ataupun menghinanya. Barang siapa yang tidak mampu untuk menasihati, maka doakanlah kebaikan bagi mereka, Islam telah mengingatkan kepada semua manusia tentang besarnya hak pemimpin untuk ditaati diantara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah wajibnya taat kepada pemimpin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiyatan kepada Allah SWT.

2. Sejarah Pembentukan Qanun

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

dipimpin oleh seorang Gubernur. Kabupaten/ Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.⁵

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa penyusunan pra rancangan qanun. Program legislasi Aceh disingkat PROLEGA adalah instrumen perencanaan program pembentukan qanun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

⁵Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 1

Program legislasi Kabupaten/Kota disingkat PROLEK adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Keterlaksanaan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan
- h. Keterlibatan publik.

Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan :

- a. syari'at Islam
- b. kepentingan umum
- c. qanun lainnya
- d. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun sejarah pembentukan Qanun Nomor 16 Tahun 2010 yaitu pajak sebagaimana dimaksud dalam qanun ini merupakan penerimaan darah dan wajib disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka pasal 8 ayat (2) huruf e qanun kota Langsa nomor 7 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudia dengan ketentuan perundang-undangan. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Langsa.⁶

Qanun ini disahkan di Langsa pada tanggal 14 Desember 2010 M / 8 Muharram 1432 H oleh Wali kota Langsa Bapak Zulkifi Zainon.

3. Pajak Parkir

A. Pengertian Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. Parkir sebagai tempat menempatkan/ memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.⁷

Fasilitas perparkiran adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada kurun waktu. Pusat kota sebagai

⁶Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak parkir Bab X Ketentuan Penutup.

⁷Heru Lesmono, *Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Lkis, 2002), h. 31.

kawasan penarik perjalanan, telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang lalu lintas, antara lain tingkat penggunaan Fasilitas perparkiran yang tidak merata dan keterbatasan penyediaan lokasi parkir di pusat kota. Fasilitas perparkiran sebagai salah satu elemen penting dalam sistem transportasi perkotaan saat ini, perlu pengaturan dalam penggunaannya.⁸

Fasilitas perparkiran yang efisien dapat menciptakan lalu lintas di kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar. Pemilihan lokasi parkir terkait dengan tingkat kepuasan yang didapatkan oleh para pengguna parkir dalam memilih lokasi parkir, antara lain disebabkan oleh tarif, jarak berjalan menuju tempat tujuan, kenyamanan dan keamanan, dan kemudahan mendapat lokasi parkir.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa parkir adalah tempat memberhentikan dan menyimpan kendaraan, baik mobil atau sepeda motor untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

⁸*Ibid*, 32

B. Pengertian Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan untuk kegiatan memangkalkan/ menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁹

C. Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau peralatan parkir, halaman pasar/pertokoan. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan. Peralatan parkir adalah peralatan terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.¹⁰

⁹Anggito Abimanyu. *Reformasi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 27.

¹⁰Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir pasal 3

Menurut Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010, dikecualikan dari objek pajak parkir adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.¹¹

D. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Setiap pemakai tempat parkir harus memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau ditunjukkan oleh petugas parkir. Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraannya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan mengurangi atau merintangki kendaraan lain yang akan keluar atau masuk tempat parkir.¹²

¹¹ Ibid, Pasal 3

¹² Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir Pasal 4

E. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak parkir adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.¹³

Dasar Pengenaan Pajak Parkir menurut Siahaan, bahwa Pengenaan dasar Pajak Parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan tersebut di tetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir yang berada di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tarif parkir, ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.¹⁴

F. Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang pajak parkir. Tarif tersebut berlakunya sama dengan tarif yang terdapat dalam UU pajak daerah, namun sebenarnya dalam UU pajak daerah 3 ayat (2) ditetapkan tentang

¹³ Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir pasal 5

¹⁴ Marithon Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 66

ketentuan tarif pajak kabupaten/kota yang mengatakan bahwa tarif pajak untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan paling tinggi sebesar:

- a. 10 % untuk pajak hotel
- b. 10 % untuk pajak restoran
- c. 35 % untuk pajak hiburan
- d. 25 % untuk pajak reklame
- e. 10 % untuk pajak penerangan jalan
- f. 20 % untuk pajak pengambilan bahan galian
- g. 30 % untuk pajak parkir

Keterangan ketentuan diatas memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang diberlakukan dalam rangka pemungutan pajak kabupaten atau kota di wilayah masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Penerapan tarif untuk pajak kabupaten/kota yakni perlakuan dan penetapan tarif pajak kabupaten/kota dalam suatu peraturan daerah tidak boleh melebihi tarif tertinggi/maksimal yang ditentukan oleh UU pajak daerah.

Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan sesuai peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu paling tinggi tiga puluh persen (30%), tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak parkir karena setiap daerah kota atau

kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda-beda, asalkan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan (30%).

G. Pajak Parkir Dalam Islam

Dalam Islam praktik parkir disebut dalam wadi'ah berarti akad titipan dan al-ijarah yang berarti akad sewa menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Wadi'ah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang. Menurut bahasa wadi'ah (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.¹⁵

Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqh: Pertama, ulama madzab Hanafi mendefinisikan dengan, mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun isyarat'. Kedua ulama madzab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan wadi'ah dengan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Jadi dapat dipahami bahwa wadi'ah adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Maka secara umum dapat disimpulkan definisi wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya atau akad penitipan barang atau

¹⁵Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), h. 168.

jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.¹⁶

Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintakan Allah dalam al-Qur'an, karena tolong menolong hukumnya sunnah, oleh karena itu, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemiliknya meminta kembali.¹⁷

Untuk itulah, seorang yang telah diberi amanah untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya, harus benar-benar menjaga baik-baik amanah yang telah dibebankan. Agama Islam mengajarkan amanah atau kepercayaan sebagai asas keimanan kita, juga sebagai bentuk tolong menolong kita pada sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial, dan kedudukan manusia di mata Allah sama saja, yang membedakan hanyalah keimanan saja.

Selain teori wadi'ah, penulis juga mencatumkan teori ijarah sebagai teori pendukung dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan pada permasalahan diatas. Ijarah biasa disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan

¹⁶Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), h. 138.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 182.

jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqh Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadhu (ganti). Dari sebab itu al-tawab (pahala) dinamai ajru (upah). Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil dengan harga tertentu dan waktu tertentu.¹⁸

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, ijarah adalah transaksi terhadap suatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonana untuk diambil buahnya. Dilihat dari objeknya, para ulama fiqh membagi akad ijarah kepada dua macam:

¹⁸Saiful Jazil, *fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan, 2014), h. 127.

1. Ijarah bil'amal, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, ijarah jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

2. Ijarah bi al-manfaat, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat.

Ijarah yang bersifat manfaat contohnya Sewa-menyewa rumah, Sewa-menyewa toko, Sewa-menyewa kendaraan, Sewa-menyewa pakaian, dan Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain. Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan.

Jika seseorang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara bendabenda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan

ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Tamiyah ini berdasar asar (ucapan sahabat) bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada. Orang yang meninggal dunia yang terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri. Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka bendabenda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah terpenting.¹⁹

¹⁹Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2017),h.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu: alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar.²⁰

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD didalam struktur APBD. Dengan kata

²⁰Baswir, R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: MEP-UGM, 2002), h. 12

lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.²¹

Pendapatan Asli Daerah dikaitkan dengan otonomi daerah, merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bahkan dapat memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip Pemerintah Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur/ menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

²¹*Ibid*, 12

- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembang perekonomian daerah tersebut. Hasil perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan aset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.²²

²²Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2014. hlm. 133

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metodologi penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis Normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (field Research), yaitu sebuah

¹Muti Fajar ND dan Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data dilapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.³

Lebih terperinci pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang Peneliti fokuskan terhadap Pajak Parkir di Kota Langsa.

²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), h. 54.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Perhubungan yang beralamat di Jalan H.Agus Salim Gampong Blang No.10 Langsa Kota, Badan Pusat Statistik yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditunong No. 28 Paya Bujuk Tunong Langsa Kota, dan Badan Pengelolaan Keuangan daerah yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 18 A, dengan pertimbangan bahwa apakah pengelolaan pajak parkir di kota Langsa telah memenuhi syarat dan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. Adapun waktu penelitian yaitu Juli – Oktober 2020.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa dan Petugas Parkir di Kota Langsa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data sekunder tersebut yaitu berupa buku, dokumen-dokumen tertulis, peraturan

perundang-undangan makalah-makalah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dalam objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis mengamati beberapa titik tempat parkir di Area Perkotaan Langsa dan mewawancarai Kasie Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor Ibu Fauzitul Chairat, S.E dan beberapa petugas Parkir dikota Langsa, Bapak Bonira, Bapak Man, Buk Salbiah, Buk Rukiah, Pak Nasir dan Pak Ibrahim.

⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 104.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵ Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.⁶

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini penelitian ini penulis mewawancarai Kasie Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor Darat di Dinas Perhubungan dan beberapa Tukang Parkir di Kota Langsa.

⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63.

⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h. 109.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.⁷ Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti foto dan lain sebagainya. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang saling berkaitan.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Bagdun dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Bungin merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan. Analisa selama pengumpulan data meliputi:

⁷Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka cipta,1993), h. 117.

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut
2. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memerhatikan hasil pengamatan sebelumnya
4. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul
5. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.⁸

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut.

⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan merupakan kantor dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah kota Langsa, provinsi Aceh. Dinas perhubungan kota Langsa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah kota Langsa, Aceh. Adapun fungsi dari dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.¹

1. Lokasi Dinas Perhubungan Kota Langsa

Kantor Dinas Perhubungan kota Langsa yang terletak di Jl. H. Agus Salim, Gampong Blang, No.10 Langsa Kota, Aceh 24375, Indonesia.

2. Struktur Dinas Perhubungan Kota Langsa



¹Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Langsa.

3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Langsa

a. Visi

- Terwujudnya pelayanan Perhubungan yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

b. Misi

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman dan nyaman
- Mewujudkan terciptanya ketertiban lalu lintas angkutan yang baik dan teratur
- Menciptakan aparatur yang professional dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti juga mendapatkan data dari beberapa Instansi lain, yaitu

Badan Pusat Statistik adalah lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung Kepada Presiden. Sebelumnya Badan Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Adapun tugas, fungsi dan wewenang Badan pusat Statistik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat statistik dan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pusat Statistik. Melaksanakan tugas Pemerintah di Bidang statistik

sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi dari badan pusat statistik yaitu pengkaji, penyusun dan perumusan kebijakan di bidang statistik, mengkoordinasi kegiatan statistik nasional dan regional, penerapan dan penyelenggaraan statistik dasar, dan penerapan sistem statistik nasional. Kewenangannya yaitu menyusun rencana nasional secara makro dibidangnya, perumusan kebijakan dibidang untuk mendukung pembangunan secara makro. Lokasi Kantor Badan Pusat Statistik di Jalan Tgk. Chik Ditunong Nomor 28 Paya Bujuk Tunong, Langsa Kota, Aceh 24415.²

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan dan tugas pembantuan. Badan pengelola keuangan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kedudukan badan pengelola keuangan daerah adalah pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan sekaligus sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat penatausahaan barang milik daerah serta melaksanakan fungsi selaku bendahara daerah. Lokasi Kantor Badan pengelola keuangan daerah di Jalan Jendral A.yani Nomor 18 A.³

Petugas Parkir adalah orang yang membantu atau mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Petugas parkir juga

²Gambaran Umum Badan Pusat Statistik Kota Langsa.

³Gambaran Umum Badan Pengelola Daerah Kota Langsa.

berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada lokasi yang demikian sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Peneliti telah meneliti beberapa titik wilayah lokasi parkir antara lain di jalan A. Yani depan toko Indra Plaza Langsa, di samping Langsa Town Square dan di samping Masjid Raya Langsa.⁴

B. Implementasi Pengelolaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

Pendapatan Asli Daerah adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk kedalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bonira, petugas parkir di titik wilayah samping Langsa Town Square, mengenai bagaimana tata cara penyetoran pajak parkir dikota Langsa menyatakan bahwa :

⁴Gambaran Umum Petugas Parkir di Kota Langsa.

*Tata cara penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh pihak petugas parkir yaitu dengan menyetornya ke Pihak dinas Perhubungan, pihak dinas perhubungan yang mengutip setoran disetiap titik wilayah parkir setiap harinya.*⁵

Berapa Jumlah setoran Pajak parkir ke Dinas Perhubungan perharinya?

*“Jumlah setoran disetiap titiknya berbeda-beda, tergantung tempat dan letak wilayah parkir, diwilayah titik parkir bapak Bonira target setoran perhari nya berjumlah Rp. 15,000/hari untuk pihak dinas perhubungan dan ditambah Rp. 1,000/hari untuk BPJS. Dan apabila jumlah perharinya tidak mencapai target setoran maka kami akan menutupinya dengan uang pribadi”.*⁶

Mengapa Petugas parkir tidak memberi karcis kepada setiap pemilik kendaraan ?

*“Karena karcis diberikan oleh pihak dinas perhubungan kepada setiap petugas parkir selama 3 bulan sekali, dan itupun harus menunggu karcis diberikan oleh dinas perhubungan.”*⁷

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Man, petugas parkir di titik wilayah Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza.

Bagaimana tata cara penyetoran pajak parkir dikota Langsa?

“Tata cara penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh pihak petugas parkir yaitu dengan menyetornya ke Pihak dinas

⁵Bonira, Petugas Parkir di Samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2020.

⁶Bonira, Petugas Parkir di Samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi 22 Juli 2020.

⁷Bonira, Petugas Parkir di Samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi 22 Juli 2020.

*Perhubungan, pihak dinas perhubungan mengutip setoran disetiap titik wilayah parkir setiap harinya”.*⁸

Berapa Jumlah setoran Pajak parkir ke dinas perhubungan perharinya?

*“Jumlah setoran disetiap titik nya berbeda-beda, tergantung tempat dan letak wilayah parkir, diwilayah titik parkir Bapak Man jumlah setoran perhari nya berjumlah Rp. 35.000/hari untuk pihak dinas perhubungan”.*⁹

Apabila jumlah pemasukan tidak melebihi targetnya bagaimana?

*“Tetap setor sesuai target, apabila pemasukannya kurang ya kami tutupi pakai uang pribadi”.*¹⁰

Apakah pernah terjadi seperti itu pak?

*“Pernah, waktu cuaca tidak mendukung seperti hujan karena pelanggan tidak ada yang mengunjungi toko”.*¹¹

Mengapa Petugas parkir tidak memberi karcis kepada setiap pemilik kendaraan ?

“Awal nya karena banyak dari pemilik kendaraan tidak mau menerima karcis tersebut, dengan alasan repot. Dan Lama kelamaan saya tidak memberikannya lagi. Tetapi apabila ada yang

⁸Man, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2020.

⁹Man, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2020.

¹⁰Man, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2020.

¹¹Man, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi 22 Juli 2020.

*meminta, saya akan memberinya. Karena karcis tersebut selalu saya bawa.*¹²

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Salbiah, petugas parkir di titik wilayah Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza

Bagaimana tata cara penyetoran pajak parkir dikota Langsa?

*“Tata cara penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh pihak petugas parkir yaitu dengan menyetornya ke Pihak dinas Perhubungan, pihak dinas perhubungan mengutip setoran disetiap titik wilayah parkir setiap hari nya”.*¹³

Berapa Jumlah setoran Pajak parkir ke dinas perhubungan perharinya?

*“Jumlah setoran disetiap titiknya berbeda-beda, tergantung tempat dan letak wilayah parkir, diwilayah titik parkir ibu Salbiah target setoran perharinya berjumlah Rp. 30.000/hari untuk pihak dinas perhubungan”.*¹⁴

Jumlah Setoran yang ibu setor setiap hari nya selalu Rp. 30.000?

*“Ya, tapi apabila lagi sepi tidak segitu, dan apabila cuaca hujan”.*¹⁵

¹²Man, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi 22 Juli 2020.

¹³Salbiah, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi 24 Juli 2020.

¹⁴Salbiah, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2020.

¹⁵Salbiah, Petugas Parkir di Jalan A.Yani deretan Toko Buku Indra Plaza, Wawancara Pribadi 24 Juli 2020.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rukiah, petugas parkir di titik wilayah depan Rumah Makan Surabaya samping Mesjid Raya.

Bagaimana tata cara penyetoran pajak parkir dikota Langsa?

*“Tata cara penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh pihak petugas parkir yaitu dengan menyetornya ke Pihak dinas Perhubungan, pihak dinas perhubungan mengutip setoran disetiap titik wilayah parkir setiap harinya”.*¹⁶

Berapa Jumlah setoran Pajak parkir ke dinas perhubungan per harinya?

*“Jumlah setoran disetiap titiknya berbeda-beda, tergantung tempat dan letak wilayah parkir, diwilayah titik parkir ibu Rukiah target setoran perhari nya berjumlah Rp. 10.000/hari untuk pihak dinas perhubungan”.*¹⁷

Jumlah Setoran yang ibu setor setiap hari nya selalu Rp. 10.000?

*“Ya, tapi apabila sepi dikarenakan toko-toko banyak tutup nenek hanya menyetor Rp.7.000/perharinya, tapi setiap hari Sabtu dan Minggu nenek tidak menyetor pajak dikarenakan sepi pelanggan rumah makan Surabaya”.*¹⁸

¹⁶Rukiah, Petugas Parkir di depan Rumah Makan Surabaya samping Mesjid Raya, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

¹⁷Rukiah, Petugas Parkir di depan Rumah Makan Surabaya samping Mesjid Raya, Wawancara Pribadi, 24 Agustus 2020.

¹⁸Rukiah, Petugas Parkir di depan Rumah Makan Surabaya samping Mesjid Raya, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nasir, petugas parkir di titik wilayah depan Toko Cici Rube depan Blok B.

Bagaimana tata cara penyetoran pajak parkir di kota Langsa?

*“Tata cara penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh pihak petugas parkir yaitu dengan menyetornya ke Pihak dinas Perhubungan, pihak dinas perhubungan mengutip setoran di setiap titik wilayah parkir setiap harinya”.*¹⁹

Berapa Jumlah setoran Pajak parkir ke dinas per hubungan per harinya?

*“Jumlah setoran disetiap titik nya berbeda-beda, diwilayah titik parkir bapak Nasir target setoran perhari nya berjumlah Rp. 30.000/hari untuk disetor ke pihak dinas perhubungan”.*²⁰

Jumlah Setoran yang bapak setor setiap hari nya selalu Rp. 30.000?

*“Ya, setiap harinya saya selalu menyetor ke petugasnya berjumlah Rp.30.000/perharinya karena saya menjaga parkir dari jam 10.00 WIB sampai jam 22.00 WIB”.*²¹

¹⁹Nasir, Petugas Parkir di depan Toko Cici Rube depan Blok B, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

²⁰Nasir, Petugas Parkir di depan Toko Cici Rube depan Blok B, Wawancara Pribadi, 24 Agustus 2020.

²¹Nasir, Petugas Parkir di depan Toko Cici Rube depan Blok B, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, petugas parkir di titik wilayah depan toko Istana Karpet samping Langsa Town Square.

Bagaimana tata cara penyetoran pajak parkir dikota Langsa?

*“Tata cara penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh pihak petugas parkir yaitu dengan menyetornya ke Pihak dinas Perhubungan, pihak dinas perhubungan mengutip setoran disetiap titik wilayah parkir setiap harinya”.*²²

Berapa Jumlah setoran Pajak parkir ke dinas perhubungan perharinya?

*“Jumlah setoran disetiap titik nya berbeda-beda, tergantung tempat dan letak wilayah parkir, diwilayah titik parkir bapak Ibrahim target setoran perharinya berjumlah Rp. 25.000/hari untuk pihak dinas perhubungan”.*²³

Jumlah Setoran yang bapak setor setiap hari nya selalu Rp. 25.000/hari?

*“Ya, petugas yang mengutipnya tidak mau tau sepi atau ramainya kendaraan yang parkir, yang penting setoran selalu sesuai target berjumlah Rp.25.000/perharinya”.*²⁴

²²Ibrahim, Petugas Parkir di depan Toko Istana Karpet samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

²³Ibrahim, Petugas Parkir di depan Toko Istana Karpet samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

²⁴Ibrahim, Petugas Parkir di depan Toko Istana Karpet samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

Apakah pernah jumlah pemasukan dari parkir ini tidak melebihi jumlah setoran yang harus bapak setor?

*“Alhamdulillah memang tidak pernah, jumlah pemasukan selalu lebih walaupun cuaca hujan, karena memang toko di depan saya tempati selalu ramai pengunjung”.*²⁵

Peneliti juga mewawancarai Kepala Seksi Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor di Kantor Dinas Perhubungan Kota Langsa, Ibu Fauzitul Chairat, S.E.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Fauzitul Chairat, S.E.

Bagaimana sistem Pemungutan pajak parkir di kota Langsa?

“Sistem pemungutan Pajak Parkir di Kota Langsa telah dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Perannya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.”

Mengapa petugas parkir sekarang kebanyakan tidak memberi karcis kepada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya?

“Karena penyebab pertama pembuatan karcis itu kan butuh anggaran jadi pihak kami juga menunggu anggaran itu keluar, maka para petugas parkir juga tidak memiliki karcis tersebut”.

²⁵Ibrahim, Petugas Parkir di depan Toko Istana Karpet samping Langsa Town Square, Wawancara Pribadi 24 Agustus 2020.

Bagaimana penerapan jumlah setoran yang disetor oleh petugas parkir setiap harinya?

“Masalah jumlah setoran yang disetor oleh petugas parkir disetiap harinya itu memang sudah ada ketentuannya masing-masing dan yang mengatur itu pihak ketiga (yang dirahasiakan), kami pihak dinas Perhubungan hanya mengatur sistemnya saja”.

Bagaimana tata cara Pengelolaan Pajak Parkir di Kota Langsa?

“Tata cara pengelolaan Pajak Parkir di Kota Langsa yaitu dengan cara Pihak Dinas Perhubungan hanya memantau, menata dan menargetkan hasil pajak parkir setiap tahunnya. Yang menangani masalah pengelolaannya yaitu pihak Ketiga (yang dirahasiakan).”²⁶

Bagaimana pemasukan Pendapatan Asli Daerah di kota Langsa dari bidang pajak parkir, setiap tahunnya meningkat atau menurun?

“Pemasukan pendapatan asli daerah dalam bidang pajak parkir, setiap tahunnya semakin meningkat. Jumlah target pertahunnya harus mencapai Rp. 600.000.000/ tahun.”²⁷

²⁶Fauzitul Chairat, S.E, Kasie Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor, Wawancara Pribadi, Langsa, 28 Juli 2020.

²⁷Fauzitul Chairat, S.E, Kasie Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor, Wawancara Pribadi, Langsa, 28 Juli 2020.

Peneliti juga mewawacarai Staf Sosial di Badan Statistik Kota Langsa, Ibu Sawitri.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sawitri

Bagaimana Realisasi Pendapatan Asli daerah di Kota Langsa dari Sektor Pajak Parkir?

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dari Pajak Parkir tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	20.000.000,00	16.375.000,00
2	2016	50.000.000,00	8.500.000,00
3	2017	50.000.000,00	24.300.00,00
4	2018	50.000.000,00	23.850.000,00
5	2019	50.000.000,00	22.950.00,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa²⁸

Apa yang menjadi penyebab realisasi Pajak parkir selalu menurun?

*Penyebab meningkat atau menurunnya realisasi pajak parkir di Kota Langsa sendiri badan Statistik tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahuinya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).*²⁹

Peneliti juga mewawacarai Kepala sub bagian (Kasubbag) Penagihan di Dewan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, Bapak Amri Mahdi.

²⁸Sawitri, Staf Sosial, Wawancara Pribadi, Langsa, 17 September 2020.

²⁹Sawitri, Staf Sosial, Wawancara Pribadi, Langsa, 17 September 2020.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Amri Mahdi

Berapa jumlah titik Pajak Parkir yang dikelola Badan pengelolaan Keuangan daerah Kota langsa?

Jumlah Titik yang dikelola Dewan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Langsa ada 7 titik, yaitu :³⁰

No	Nama Usaha	Alamat Usaha	Nama Pemilik
1	Kolam Renang Vitra Tirta Raya	Jl. T.M Bachrum Gp. PB. Teungoh Kec. Langsa Barat	Rohana
2	Rumah Sakit Cut Nyak Dhin	Jl. T.M Bachrum Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro	RS Cut Nyak Dhien
3	Kolam Renang Mutiara Water Park	Jl. Perumnas Dusun Bukit Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro	Syarianto
4	Rumah Sakit Cut Meutia	Jl. Kebun Baru Gp. Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro	Rumah Sakit PTPN I Langsa
5	Langsa Town Square	Jl. Pasar Baru Blok A Gp. Peukan Langsa Kec. Langsa Kota	Sures Kumar
6	Pos Kopi	Jl. A.Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota	Hartati

³⁰ Amri Mahdi, Kepala sub bagian (Kasubbag) Penagihan di Dewan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 18 September 2020.

7	Royal Waterboom	Jl. Lilawangsa Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro	Adi Saputra
---	-----------------	---	-------------

Bagaimana tata cara Penyetoran dari pihak Dewan pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kota langsa ke Khas Negara?

Tata cara penyetorannya Petugas DPKD menyetor ke Khas Daerah melalui Bendahara Penerimaan, penyetoran boleh disetor langsung oleh pemilik lahan ke Kas daerah.³¹

Apa yang menjadi penyebab realisasi Pajak parkir selalu menurun?

Yang menjadi penyebab realisasi pajak parkir di Kota Langsa menurun yaitu salah satunya berkurangnya pengunjung yang diakibatkan Covid-19 di area tersebut.³²

C. Implementasi Pengelolaan Pajak Parkir Menurut Qanun Nomor 16 Tahun 2010

Pengelolaan pajak parkir dikota Langsa sudah sesuai dengan Qanun nomor 16 tahun 2010. Dikarenakan aturan-aturan dalam penegakan hukum

³¹ Amri Mahdi, Kepala sub bagian (Kasubbag) Penagihan di Dewan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 18 September 2020.

³² Amri Mahdi, Kepala sub bagian (Kasubbag) Penagihan di Dewan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 18 September 2020.

harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah kota dalam Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir”.³³

Faktanya peneliti telah mengamati hasil lapangan, tetapi nyatanya yang ditentukan dalam Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir belum sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Seperti adanya ketidakadilan jumlah setoran pajak parkir yang berbeda-beda targetnya, dalam Qanun besarnya tarif pajak parker untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran jasa tempat parkir, namun yang terjadi dilokasi penelitian tepatnya di beberapa titik parkir di Kota Langsa, memiliki jumlah setoran yang berbeda-beda targetnya. Kantor dinas perhubungan kota Langsa telah membahas tentang setoran yang tidak sesuai kepada petugas parker karena ditentukan dari ramai atau tidaknya jumlah pengendara yang memarkirkan kendaraannya di beberapa lokasi parkir kota Langsa.

Tidak adanya toleransi jumlah setoran jika tidak adanya pemasukan parkir pada setiap harinya dan terkadang kurangnya sosialisasi juru parkir kepada masyarakat. Jika pendapatan yang didapat oleh petugas parkir tidak mencapai target setoran, maka pihak petugas parker harus menutupi kekurangan jumlah setoran tersebut dengan uang pribadi, tetapi dari banyaknya petugas parkir yang peneliti teliti, ada satu juru parkir tepatnya di depan Rumah makan Surabaya yang diberikan toleransi dikarenakan tempat tersebut memang sepi pengunjung yang mengendarai kendaraannya.

³³ Fauzitul Chairat, S.E, *Kasie Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor*, Wawancara Pribadi, Langsa, 28 Juli 2020.

Pemahaman juru parkir dan masyarakat terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan parkir ini merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut, karena dari penahaman itu dapat mengurangi kesalahan pemahaman atau kekeliruan pada saat pelaksanaan retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum. Juru parkir akan melaksanakan tugasnya dengan baik ketika dia memahami apa yang seharusnya dia kerjakan. Begitu juga dengan masyarakat, ketika masyarakat sudah memahami tentang retribusi parkir ini, maka mereka akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dinas Perhubungan telah memberikan tanda parkir dalam bentuk karcis kepada juru parkir, hal ini bertujuan agar karcis tersebut diberikan kepada setiap pengendara saat ia memarkirkan kendaraannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Qanun Nomor 16 tahun 2010 dalam pasal 6 ayat 3, yaitu sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir digunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola, atau penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi atau memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada pemerintah kota melalui dinas Pengelola Keuangan dan aset, tetapi nyatanya masyarakat kebanyakan mengabaikan karcis tersebut padahal pemerintah kota telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar meminta karcis dan dapat dipergunakan pada saat memarkirkan kendaraannya hal ini disebabkan untuk keamanan setiap pengendara yang memarkirkan kendaraannya tersebut.

D. Kendala/hambatan Mengenai Pengelolaan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa

Setelah dipantau dan diteliti, tidak terdapat adanya kendala/hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Langsa, karena semua peraturan kebijakan pemerintah telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.”³⁴

Namun hasil lapangan yang didapatkan oleh peneliti terdapat adanya beberapa hambatannya itu ketidak pedulian masyarakat terhadap karcis padahal karcis tersebut merupakan dampak besar terhadap pengguna parkir, serta kurangnya kejujuran dalam hal laporan keuangan, setoran yang tidak transparan dalam hal penyetoran pajak parkir.

Adanya karakter dari pelaksana kebijakan ataupun koordinator parkir belum tegas dalam menindak juru parkir yang melakukan kesalahan tindakan yang diberikan koordinator parkir hanya teguran.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pajak Parkir di kota Langsa belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 16 tahun 2010 tentang pajak Parkir. Jika ditinjau dari peraturan kota, maka tarif pajak parkir untuk setiap kendaraan bermotor realisasinya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mengenai karcis, petugas parkir tidak memberi karcis kepada setiap pemilik kendaraan yang diparkir.

Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan retribusi parkir ini belum maksimal, seperti pada saat juru parkir memberikan karcis, masyarakat

³⁴Fauzitul Chairat, S.E, Kasie Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor, Wawancara Pribadi, Langsa, 28 Juli 2020.

kebanyakan mengabaikan karcis tersebut. Padahal Dinas Perhubungan telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar meminta karcis pada saat memarkirkan kendaraan. Di setiap titik lokasi parkir di kota Langsa memiliki perbedaan jumlah setoran setiap harinya karena tergantung letak tempat dan keramaian pengendara untuk parkir.

Jika diamati dan dipantau di Lapangan adanya tukang parkir yang masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan, contohnya seperti tidak menggunakan Atribut Petugas Parkir, dan tidak memberi karcis kepada pemilik kendaraan, dan tidak melayani pemilik kendaraan dengan benar seperti contohnya tidak membantu dalam mengeluarkan kendaraan yang diparkirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir di Kota Langsa belum maksimal dan belum berjalan sesuai aturan. Masih ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun dari pihak Dinas Perhubungan mengatakan bahwa sudah terlaksana.
2. Implementasi Pengelolaan Pajak parkir, belum sepenuhnya mengacu kepada Qanun Nomor 16 Tahun 2010. Petugas parkir yang ditugaskan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemungutan parkir ini belum memadai, kinerja petugas parkir masih belum maksimal dan cenderung mengharap upah dari pada memberikan pelayanan yang maksimal.
3. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak Parkir di Kota Langsa yaitu kurangnya ketidakpedulian masyarakat terhadap karcis padahal karcis tersebut merupakan dampak besar terhadap pengguna parkir, serta kurangnya kejujuran dalam hal laporan

keuangan, setoran yang tidak transparan dalam hal penyetoran pajak parkir.

B. Saran-saran

Sebagai saran dalam Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pihak Dinas Perhubungan kota Langsa untuk bekerja keras dalam hal melaksanakan serta menegakkan Peraturan Qanun Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
2. Disarankan kepada petugas Parkir di Kota Langsa agar bekerja lebih giat lagi, dan menaati peraturan yang telah ditentukan dan lebih peduli melayani masyarakat saat memarkirkan kendaraannya.
3. Disarankan kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya agar mematuhi peraturan yang telah ditentukan, seperti memarkirkan kendaraaaannya di tempat yang sudah disediakan agar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang bersangkutan dapat bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abimanyu Anggito. *Reformasi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2004)
- Aldamia Cholfi, *Implementasi Pengelolaan Fasilitas Perparkiran Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transfortasi.*
- Arikunto Suharsimin, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka cipta,1993)
- Baswir R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: MEP-UGM, 2002)
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006)
- Firdausyi Carunia Mulya, *Kebijakan dan Strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Furwanto Frenky, *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.*
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)
- Lesmono Heru, *Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Lkis, 2002)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008)
- Marsyahrul Tony, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2005)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983)
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Siahaan Marithon Pahala, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2008)

Triastuti, Violina Rindi *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru*.

Urahman, Taufiq *Kebijakan Publik Mendelegasi Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggaraan pemerintahan*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014)

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media pressindo, 2007)

Wulandari Phaureula Artha, *Pajak Daerah dalam pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Wulandari Phaureula Artha, *Pajak daerah dalam Pendapatan asli daerah*(Yogyakarta: CV.Budi Utama,2018)

Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2014

Undang-Undang dan Qanun

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal II.

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Pajak Parkir poin pertama, kedua dan ketiga.

Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, pasal 6 Ayat 1

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan Qanun Pasal I

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun Pasal I

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak parkir Bab X Ketentuan Penutup.

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir pasal 3

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir Pasal 4

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir pasal 5

Tafsir :

Tafsir Al-Quran Al-Adzim, Jilid III , h.483 Cetakan 2016

Kitab Majmu' Al-Bukhari, j VII, h. 65, cet. KSA Madinah Al-Munawaroh. 1996.

Lampiran

1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Fauzitul Chairat, S.E Kepala Seksi Perpajakan, perizinan dan pengujian kendaraan bermotor di Kantor Dinas Perhubungan Kota Langsa, pada tanggal 28 Juli 2020.




2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sawitri Staf Sosial di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Langsa, pada tanggal 17 September 2020.



3. Dokumentasi wawancara dengan beberapa Petugas Parkir di Kota Langsa.







KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 155 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. Zulkarnain, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Sitti Survani, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a

: Tiara Rahmi Lubis

Tempat / Tgl.Lahir

: Langsa/ 05 November 1998

NIM

: 2032016008

Fakultas/ Jurusan/Prodi

: Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi

: Politik Hukum Pemerintah Kota Langsa
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) melalui Dinas Perhubungan

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 19 Oktober 2020

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 20 April 2020

De Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 270 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA NOMOR 155 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 155 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Politik Hukum Pemerintah Kota Langsa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dinas Perhubungan";
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perubahan;
- d. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 155 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020 TENTANG PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama Tiara Rahmi Lubis NIM. 2032016008 dari judul yang lama "Politik Hukum Pemerintah Kota Langsa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dinas Perhubungan" menjadi "Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa)".
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 155 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 13 Januari 2021.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 14 Juli 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 785 /ln.24/FSY/PP.00.9/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 15 Juli 2020

Kepada Yth,

1. Dinas Perhubungan Kota Langsa
2. Badan Pusat Statistik Kota Langsa
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Tiara Rahmi Lubis
Tempat/Tgl Lahir	:	Langsa, 05 November 1998
Nim	:	2032016008
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Perumnas Dusun Bukit Paya Bujuk Seulemak Langsa Baru

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa)"**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA

Alamat : Jln. H.Agussalim No.10 - Langsa ☎(0641) 21017, 23236 & 22289



Nomor : 550 /885/ 2020
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah** _____

Langsa, 06 Agustus 2020

Kepada Yth,

**Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas Syariah**

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor: 758/In.24/FSY/PP/00/9/07/2020 Tanggal 15 Juli 2020 Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah.
2. Dengan ini kami mengizinkan saudara An. Tiara Rahmi Lubis untuk dapat mengadakan penelitian di kantor Dinas Perhubungan Kota Langsa untuk penyusunan skripsi saudara yang berjudul : “ Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa).
3. Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA LANGSA**



SAMSUL BAHRI, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630612 199102 1 002




PEMERINTAH KOTA LANGSA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(B P K D)
Jln. Ahmad Yani No. 18 A, Langsa Kota
Email : bpkd@langsakota.go.id
LANGSA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 892.4 / 5205 / 2020

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan surat keluar nomor 785/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang pengambilan data dan wawancara dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa untuk persyaratan penelitian tesis yang tersebut namanya di bawah ini:
Nama : Tiara Rahmi Lubis
NPM : 2032016008
Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa)
2. Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian Tesis di wilayah Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa tanggal 15 September 2020
3. Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat di pergunakan seperlunya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : L a n g s a
Pada Tanggal 15 September 2020 M
28 Muharram 1442 H

a.n. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA** 
Sekretaris,



M. NASIR YACOB, SE
Pembina

Nip. 19720119 199303 1 005



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA LANGSA**



Nomor : B-011/BPS/1173.11736/IX/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Langsa, 17 September 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa
di-

Langsa

Sehubungan dengan surat nomor 785/In.243FSY/PP.00.9/07/2020 Tanggal 15 Juli 2020 perihal permohonan izin penelitian ilmiah, bersama ini kami memberi izin kepada:

Nama : Tiara Rahmi Lubis
NIM : 2032016008
Jurusan/Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 16 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Langsa)

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di BPS Kota Langsa.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.-

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Langsa,

Teti Darmawati, S.E.
NIP.196702081992122001

RIWAYAT HIDUP

Nama : TIARA RAHMI LUBIS
NIM : 2032016008
Tempat/Tanggal lahir : Langsa/05 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Bismar Lubis
Nama Ibu : Nur Asmawati BR G.S
Anak Ke : 2
Jumlah Saudara : 2
Alamat Asal : Paya Bujuk Seuleumak Kota Langsa

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD NEGERI PERUMNAS 2010
2. SLTP : SMP NEGERI 6 LANGSA 2013
3. SLTA : SMA NEGERI 4 LANGSA 2016
4. S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA 2020

Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Hukum Tata Negara

Motto :

Skripsi tidak akan selesai apabila kamu hanya memikirkannya. Ayo take action!

Jangan menjadi pemalas dan penakut. Karena ada harapan besar orang tua di atas pundakmu.

Langsa, 22 Desember 2020

Yang Menyatakan:



TIARA RAHMI LUBIS



**WALIKOTA LANGSA
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

PAJAK PARKIR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah , Pajak Parkir ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 95 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pajak Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pajak Parkir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang...

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PAJAK PARKIR
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa;
8. Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

11. Parkir...

11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir;
13. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

Objek...

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD;
 - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak parkir untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
- (2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/pengelola tempat parkir.
- (3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola / penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin Komputerisasi Parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset.

Pasal 7

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kota Langsa.

BAB V MASA DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan Takwin.

Pasal 10

Penetapan Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir

BAB VI...

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13...

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13...

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 16

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan dari Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal Penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda jasa 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPKB, SKPKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Walikota dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPKB, SKPKBT atau STPD, SKPN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Tj

BAB VII...

B A B VII
KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau samp'ran berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti...

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 27

Tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Pasal 8 ayat (2) huruf e Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa

Disahkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

cap/dto.

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto.

SYAIFULLAH, SH, MM, MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 16

Penjelasan...

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG
TENTANG PAJAK PARKIR

I UMUM:

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat memberi dipungut oleh Daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "pajak yang terutang dihitung secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 2 ...

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi Administratif berupa denda dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi Administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi Administratif berupa denda dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19...

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 287